

**PEMKAB BOMBANA RAIH WTP 12 KALI BERTURUT-TURUT,  
BURHANUDDIN APRESIASI KINERJA JAJARANYA**



*Sumber gambar: [www.jurnaltenggara.com](http://www.jurnaltenggara.com)*

Bombana, JT- Kabupaten Bombana, di bawah kepemimpinan Bupati Ir. Burhanuddin M.Si, kembali berhasil meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dr. Dedek Namdemar, SE, MIT, Ak, CFE, CA, pada acara penganugerahan yang berlangsung pada Senin, 26 Mei 2025.

Kedua kalinya menerima penghargaan sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati pada tahun 2023 dan selanjutnya sebagai Bupati Bombana, Burhanuddin merasa sangat bangga dan terharu atas pencapaian ini. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh Ketua DPRD Bombana, Iskandar, serta pejabat terkait lainnya, dan mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dukungan dari berbagai stakeholder. “Penghargaan ini adalah bukti komitmen kita dalam mengelola keuangan yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Burhanuddin.

Sementara itu, Ketua DPRD Bombana, Iskandar, juga menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal dan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK. Ia menekankan bahwa mempertahankan pencapaian WTP adalah tantangan tersendiri yang harus dihadapi bersama antara eksekutif dan legislatif. “Kami akan bekerja sama dengan

eksekutif untuk memastikan penghargaan ini tetap terjaga,” tutupnya. Dengan keberhasilan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Bombana dapat terus berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk masa yang akan datang.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.jurnaltenggara.com/pemkab-bombana-raih-wtp-12-kali-berturut-turut-burhanuddin-apresiasi-kinerja-jajaranya/>, *Pemkab Bombana Raih WTP 12 Kali Berturut-turut, Burhanuddin Apresiasi Kinerja Jajaranya*, dipublikasi 30 Mei 2025.
2. <https://britakita.net/bombana-raih-wtp-ke-12-berturut-turut-bukti-komitmen-tata-kelola-keuangan-yang-unggul/>, *Bombana Raih WTP ke-12 Berturut-turut, Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Unggul*, dipublikasi 28 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
  1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
  3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
  5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
  8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan

10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:
1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
  4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
  5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.